



PUTUSAN

Nomor 3993/Pdt.G/2022/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Ferry Rahman Bin E Tarmidi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Cibadak Gang Muslimin No.15/9B RT.004 RW.002 Kelurahan Cibadak Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung sebagai Pemohon;

melawan

Titin Mardiani Binti Ohen S, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gang Mitraloka 2 RT.002 RW.018 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 3993/Pdt.G/2022/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3993/Pdt.G/2022/PA.Cjr



sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 990/92/X/2012, tanggal 25 Oktober 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Gang Mitraloka 2 RT.002 RW.018 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Habibi Rasyid As Shiddiq berusia 7 tahun (Cianjur, 07 Juni 2015);
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap suami, tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Desember 2019 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama 2 tahun 11 bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada/ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3993/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Ferry Rahman Bin E Tarmidi) untuk;
3. Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Titin Mardiani Binti Ohen S) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida, Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3993/Pdt.G/2022/PA.Cjr tertanggal 30 November 2022 dan Nomor 3993/Pdt.G/2022/PA.Cjr tertanggal 26 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3993/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor 990/92/X/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur tertanggal 25 Oktober 2012, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. Tintin Sutinah binti E. Tarmidi, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Kakak Kandung Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Gang Mitraloka 2 RT.02 RW.18 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Habibi Rasyid As Shiddiq berusia 7 tahun (Cianjur, 07 Juni 2015);
 - Bahwa sejak bulan Februari 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap suami, tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3993/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
2. Tita Rosita binti E. Tarmidi, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai Kakak Kandung Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Gang Mitraloka 2 RT.002 RW.018 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Habibi Rasyid As Shiddiq berusia 7 tahun (Cianjur, 07 Juni 2015);
 - Bahwa sejak bulan Februari 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap suami
 - tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3993/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-kemudian menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil semula dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan Termohon tinggal wilayah hukum Pengadilan Agama Cianjur, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga Permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibububhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3993/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Februari 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap suami, tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon dan sejak bulan Oktober 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 2 bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untuk memastikan perkara *a quo* beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilai Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya,

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3993/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 dan P.2 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang berperkara, sehingga telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak bulan Februari 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap suami, tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon dan sejak bulan Oktober 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2012 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Habibi Rasyid As Shiddiq berusia 7 tahun (Cianjur, 07 Juni 2015);

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3993/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap suami
- tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 2 bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2012 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Februari 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap suami
- tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon dan sejak bulan Oktober 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 2 bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3993/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 2 bulan, dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul dan hidup rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan *Kaidah Fiqhiyah*:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3993/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim karena jabatannya (ex officio) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban bekas suami terhadap bekas isterinya secara rinci diatur dalam pasal 149, 156 huruf (f) dan 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewajiban bekas suami terhadap bekas isterinya sebagaimana maksud Pasal tersebut adalah pemberian Mut'ah dan makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan bakda dukhul dengan mempertimbangkan lama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi Karyawan Swasta dengan penghasilan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3993/Pdt.G/2022/PA.Cjr



perbulannya sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta kelayakan dan kewajiban, maka majelis hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah secara patut yaitu berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Pemberian Mut'ah ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) Mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan termohon pernah hidup rukun dalam keadaan bakda Dukhul dan Termohon tidak nuzus dengan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); Hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Al-Iqna' Juz II, halaman 118 yang berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: dan wajib bagi perempuan yang ditalak roj'i selama menjalani iddah mendapatkan dari suaminya tempat tinggal dan nafkah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Habibi Rasyid As-Shiddiq bin Ferry Rahman lahir di Cianjur tanggal 07 Juni 2015, umur 7 (tujuh) tahun sebagaimana dalam ketentuan Pasal 105 Huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya", oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak berdasarkan kemampuan dan kesanggupan Pemohon yaitu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3993/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar pada saat pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon pada saat pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ferry Rahman Bin E Tarmidi) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Titin Mardiani Binti Ohen S) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah anak sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

yang harus dibayar pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depasidang Pengadilan Agama Cianjur;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3993/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriah*, oleh Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Sugiyanto, M.H. dan Arsudian Putra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahdhi Syamsuardi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sugiyanto, M.H.

Arsudian Putra, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fahdhi Syamsuardi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	800.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	920.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3993/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 3993/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)